

Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Unreachable Justice Access: A Study on Legal Aid for the Poor Community

Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, Purnama Suci
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, Indonesia
andimarlina@iainpare.ac.id

Abstract

This research aims to identify and analyze the factors causing the ineffectiveness of legal aid information in society and ways to enhance the understanding and legal awareness of the community, particularly among the impoverished, to utilize legal assistance. Despite legal provisions and institutions to address this issue, significant challenges still need to be addressed to ensure that the less privileged members of society have adequate access to justice. This research utilizes qualitative methods, specifically field research, employing a descriptive-analytical approach. The study delves into how to deepen the public's understanding of legal concepts to access advocacy services, especially for low-income groups. The findings of this research highlight the legal aid institutions in the Ajatappareng area, namely the Justice Image Institution of Parepare City, the Bhakti Justice Legal Aid Institution of Parepare, the Sunan Legal Aid Institute of Parepare, the Patriot Justice Legal Aid Institute of Sidrap, and the Patriot Indonesia Foundation, South Sulawesi Branch in Pinrang. These legal institutions provide legal assistance to impoverished communities in their respective areas, particularly in general criminal, narcotics, and juvenile cases. However, legal aid for impoverished communities facing legal issues in the Ajatappareng area has yet to be fully optimized, as many people still need to learn of the existence of these legal aid institutions. This lack of awareness is attributed to the limited dissemination of information to the community, resulting in unfulfilled access to justice for the impoverished. It is hoped that there will be an outreach to all segments of society, especially those with low incomes, regarding the existence of legal aid centers.

Keywords: Access to Justice; Legal Studies; Poor Society

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kurang efektifnya informasi bantuan hukum dalam masyarakat dan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin untuk menggunakan bantuan hukum. Meskipun sudah ada ketentuan dan lembaga hukum untuk mengatasi masalah ini, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses efektif keadilan. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-analitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini ialah Lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Ajatappareng yaitu Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang. Lembaga-lembaga hukum tersebut telah memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkotika dan kasus anak. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum yang ada di wilayah Ajatappareng belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi sampai kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat miskin tidak tercapai. diharapkan adanya penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum.

Kata Kunci: Akses Keadilan; Masyarakat Miskin; Studi Kajian Hukum

1. PENDAHULUAN

Akses keadilan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Namun, seringkali akses ini tidak merata, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Masyarakat kurang mampu sering kali menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses sistem hukum dan mendapatkan bantuan hukum yang layak. Keterbatasan sumber daya, pengetahuan hukum yang minim, serta faktor-faktor struktural lainnya menjadi hambatan utama dalam memperoleh keadilan bagi mereka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), warga tidak mampu Indonesia ada pada angka 9,41 persen dari jumlah keseluruhan warga Indonesia, yakni terdiri dari sekitar 25,14 juta orang.¹ Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya apalagi untuk membiayai jasa advokat dalam pendampingan hukum.

Selanjutnya, minimnya pengetahuan tentang hak-hak hukum juga merupakan faktor yang signifikan. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan mereka yang lebih mampu secara finansial.² Kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan hak-hak mereka membuat mereka rentan terhadap penindasan, penipuan, atau eksploitasi. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum.³

Tantangan struktural lainnya juga dapat memperburuk ketidakmerataan akses keadilan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan dalam sistem hukum, diskriminasi sosial, atau ketidakcukupan infrastruktur hukum di daerah-daerah tertentu dapat membuat masyarakat kurang mampu lebih sulit untuk mengakses sistem hukum secara efektif. Sebagai contoh, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pengacara yang bersedia bekerja dengan biaya yang terjangkau, atau mereka mungkin kesulitan dalam mengakses pengadilan karena lokasi geografis yang jauh atau kurangnya transportasi yang memadai.

Layanan advokasi bertujuan untuk memberikan ketersediaan dan kesetaraan pada kelompok yang tidak mampu. Pemberian layanan advokasi dilakukan melalui advokasi yang diselenggarakan oleh advokat atau paralegal dari LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan bantuan hukum sejak diundangkannya UU Bantuan Hukum masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari “Badan Pembangunan Hukum Nasional tahun 2021”, jumlah permohonan bantuan hukum untuk perkara litigasi sebanyak 5.592 dan Non-Litigasi 1.103 perkara, jadi total 6695

¹ M I Aryaputra, “Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma,” ... *Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal ...*, 2020.

² Elvira Handayani Jacobus, Paulus . Kindangen, And Een N. Walewangko, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2019, <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>.

³ D T H Hutabarat, I Perdana, And ..., “Pkm Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan,” ... *Jurnal Program Studi ...*, 2023.

perkara. Dari jumlah kasus yang diterima, terdapat sebanyak 3.335 perkara dan yang ditolak sejumlah 797 perkara. Dari seluruh jumlah perkara, terdapat 2.563 perkara yang belum jelas, apakah tidak terinput ataukah rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik bantuan hukum yang ada.⁴

Pada penelitiannya, Kurniawan menyoroti pentingnya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat sebagai upaya untuk memastikan bahwa layanan advokasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan akses keadilan dan perlindungan hak hukum masyarakat. Meskipun fokusnya mungkin berbeda, namun keduanya mengangkat isu-isu yang relevan dalam konteks penyediaan bantuan hukum dan perlindungan hak hukum. Fitriyanti menggarisbawahi pentingnya peran paralegal dalam menyediakan asistensi hukum untuk kelompok berpendapatan rendah juga marginal.⁶ Realisasi UU Bantuan Hukum dan pembentukan organisasi layanan advokasi memiliki peranan yang signifikan dalam memfasilitasi ketersediaan kesetaraan bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi.⁷ Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Selain itu pada penelitian ini lebih menyoroti pada peran khusus organisasi 'Aisyiah dalam memberikan pendampingan hukum melalui pembentukan paralegal. Sedangkan penelitian Mayangsari berfokus pada perlunya peraturan daerah untuk melengkapi undang-undang nasional dalam menyediakan layanan advokasi untuk kelompok berpendapatan rendah.⁸ Penelitian ini menyoroti peran lembaga atau organisasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan menunjukkan kesadaran akan pentingnya upaya tersebut dalam memastikan keadilan yang merata

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa pengimplementasian layanan advokasi untuk masyarakat kurang mampu belum berfungsi dengan baik. Kajian ini memiliki perbedaan dengan studi yang ada sebelumnya, di mana penelitian ini melakukan kajian secara mendalam tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam penguasaan konsep dan pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi sebagai solusi yang dapat membantu menjawab kebutuhan hukum bagi kelompok berpendapatan rendah sedang menghadapi masalah hukum.

⁴ Muhammad Irfan Faza, "How Do The Poor Get The Justice They Deserve? Study Of The Legal Aid Law In Indonesia," *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 2021, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46169>.

⁵ Neo Adhi Kurniawan, "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat," *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 2020, <https://doi.org/10.17977/Um032v3i1p28-33>.

⁶ Isti'anah Za And Fadia Fitriyanti, "Peningkatan Peran 'Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2022, <https://doi.org/10.18196/Ppm.41.873>.

⁷ Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And I Made Minggu Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di Lbh Bali)," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.55637/Jph.3.2.4924.247-252>.

⁸ Riri Tri Mayasari Et Al., "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) Jphi*, 2022, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan serta menguraikan komponen pemicu kurang efektifnya informasi bantuan hukum dalam masyarakat dan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkhusus bagi kelompok tidak mampu untuk menggunakan bantuan hukum.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) serta metode deskriptif-analitis kritis yang dijalankan guna menjabarkan peran layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu dalam sistem hukum nasional Indonesia serta pengimplementasian layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu di segala penjuru Indonesia, termasuk di kota dan kabupaten yang ada di wilayah Ajatpareng, Sulawesi Selatan.⁹ Pengumpulan data penelitian menggunakan dua metode yakni metode pertama dengan pengumpulan bahan pustaka ataupun referensi dan kemudian mengelolanya. Metode selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara. Adapun bahan pustaka yang digunakan yaitu bahan pustaka yang membahas tentang layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu. Hal itu bisa didapatkan melalui buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Sedangkan wawancara dilakukan melalui teknik tanya jawab dengan narasumber penelitian. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat kurang mampu dan LBH atau OBH yang ada di tiga kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang. Hal ini mengacu pada karakteristik penelitian yang menerapkan metode deskriptif analitis kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian layanan advokasi kepada kelompok tidak mampu perlu diatur dalam suatu undang-undang, terkait dengan ini dibuatlah “Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum”.¹⁰ Latar belakang pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum didasarkan pada dua aspek, yakni (i) tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), (ii) tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin sebagai realisasi akses terhadap keadilan. Dengan adanya UUBH, prinsip hak asasi manusia terkait perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) akan sejalan dengan asas persamaan perlakuan (*equal treatment*). Individu yang memiliki kemampuan finansial dapat memilih advokat guna memperjuangkan urgensi hukumnya, disisi lain kelompok tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat untuk memberikan pendampingan hukum. Hak atas layanan advokasi

⁹ Yanuriansyah Arrasyid, “Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi),” *Jihk*, 2021, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.

¹⁰ M. Yusuf, M. Said Karim, And Baharuddin Badaru, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat,” *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2020.

dianggap sebagai *non-derogable rights*, yang berarti hak tersebut bersifat mutlak dan wajib dipertahankan penyediaannya oleh negara, biarpun pada kondisi krisis.¹¹

Kehadiran OBH dan implementasi keharusan untuk menyediakan layanan advokasi, sebagaimana disusun oleh UUBH, menanggapi kekhawatiran publik golongan rendah dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka alami. Meskipun diakui bahwa layanan advokasi masih belum begitu populer di lapisan masyarakat bawah. Bantuan hukum mencakup penyediaan layanan jasa hukum tanpa biaya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai layanan advokasi, dimana melibatkan bimbingan hukum, pelaksanaan otoritas, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan perlakuan hukum lainnya demi kebutuhan pejuang keadilan dimana memiliki finansial rendah.¹²

Access to law and justice bermakna tugas vital dari "Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme*)" yang bermaksud meminimalisir indeks rendahnya finansial juga meneguhkan sistem demokrasi representatif. Akses terhadap hukum dan keadilan tidak hanya terbatas pada peningkatan jalan menuju pengadilan serta memastikan adanya perwakilan hukum bagi individu.¹³ Ketersediaan atas keadilan dimaknai sebagai kecakapan publik guna menelusuri dan mendapatkan penyelesaian atas keluhan melalui lembaga keadilan, baik resmi maupun tidak resmi, selaras pada pedoman HAM.¹⁴ Pemerintah berupaya mencapai akses terhadap hukum dan keadilan, salah satunya melalui penerapan kebijakan *affirmative action*. Pendekatan ini sering kali diadopsi oleh negara sebagai respon terhadap ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan marginalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sebagai akibat struktur patriarki, baik di sektor publik maupun privat.¹⁵

Menurut "Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara".

Merujuk pada ketetapan "Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan

¹¹ Hardianto Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 2020, <https://doi.org/10.24256/Alw.V5i2.1952>.

¹² Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.30996/Dih.V16i1.3045>.

¹³ Ali Madanipour, Mark Shucksmith, And Elizabeth Brooks, "The Concept Of Spatial Justice And The European Union's Territorial Cohesion," *European Planning Studies*, 2022, <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928040>.

¹⁴ Madanipour, Shucksmith, And Brooks.

¹⁵ Rezal Helwin Bramantara, "Equality Before The Law Principle In The Implementation Of Legal Aid In Indonesia," *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 2021, <https://doi.org/10.15294/Ijicle.V3i2.46177>.

melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”.

3.1 Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Ajattapareng Sulawesi Selatan

Pelaksanaan penyediaan layanan advokasi terhadap penduduk berarti langkah guna mencapai serta menerapkan prinsip negara hukum yang mengesahkan, mengamankan, juga memastikan hak asasi masyarakat terhadap akses pada keadilan. Penyediaan layanan advokasi bagi masyarakat miskin perlu diatur dalam suatu undang-undang, dalam hal ini “Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum”. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum didasarkan pada dua aspek, yakni (i) tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), (ii) tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin sebagai realisasi akses terhadap keadilan.¹⁶ Dengan adanya UUBH, prinsip hak asasi manusia terkait perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) akan sejalan dengan asas persamaan perlakuan (*equal treatment*). Individu yang memiliki kemampuan finansial dapat memilih advokat guna memperjuangkan urgensi hukumnya, disisi lain kelompok tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang advokat untuk memberikan pendampingan hukum. Hak atas layanan advokasi dianggap sebagai *non-derogable rights*, yang berarti hak tersebut bersifat mutlak dan wajib dipertahankan penyediaannya oleh negara, biarpun pada kondisi krisis.¹⁷

Kehadiran OBH dan implementasi keharusan untuk menyediakan layanan advokasi, sebagaimana disusun oleh UUBH, menanggapi kekhawatiran publik golongan rendah dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka alami. Meskipun diakui bahwa layanan advokasi masih belum begitu populer di lapisan masyarakat bawah. Bantuan hukum mencakup penyediaan layanan jasa hukum tanpa biaya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai layanan advokasi, dimana melibatkan bimbingan hukum, pelaksanaan otoritas, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan perlakuan hukum lainnya demi kebutuhan pejuang keadilan dimana memiliki finansial rendah.¹⁸

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia, advokat didefinisikan sebagai individu yang bertindak memberikan layanan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang ditetapkan undang-undang yang berlangsung, baik berperan sebagai

¹⁶ Miftahul Huda Huda, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2023, <https://doi.org/10.58401/Faqih.V9i1.870>.

¹⁷ Jecika Anatasya Siwi, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Lex Et Societatis*, 2020, <https://doi.org/10.35796/Les.V8i4.30913>.

¹⁸ Mayasari Et Al., “Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu.”

advokat, pengacara, penasihat hukum, praktisi hukum, atau konsultan hukum¹⁹. Hanya sejumlah advokat yang rela merealisasikan agenda layanan advokasi kepada pejuang integritas juga keadilan namun kekurangan biaya, hal ini dikarenakan ketiadaan sanksi hukum yang tegas dalam UUA tentang kewajiban menyediakan layanan advokasi bebas biaya.²⁰

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. dalam undang-undang tersebut menjelaskan LBH memberikan dasar hukum bagi pendirian dan operasional LBH di Indonesia. LBH memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu secara finansial. Sebaiknya kewajiban memberikan bantuan hukum memiliki konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat. Dengan adanya sanksi yang jelas secara yuridis, advokat akan lebih didorong untuk melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum untuk semua kalangan masyarakat. Marjinalisasi politik yang terus berlangsung telah menyebabkan melemahnya kekuatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga hukum dianggap kurang bisa menangani peran secara efektif.

Contoh yang bisa dilihat dari penerapan LBH yaitu Ajattapareng, Sulawesi Selatan, yang membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, seperti konflik tanah, perselisihan keluarga, atau tindakan diskriminatif, Memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga mengajukan gugatan atau memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan, mengadakan program pendidikan hukum atau pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum mereka.

Hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) serta ditangani merata di depan hukum (*equality before the law*) merupakan HAM untuk setiap individu, di antaranya kelompok tidak mampu dikenal sebagai *justice for all*. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dipisahkan dari *access to legal counsel* dan kesetaraan di depan hukum, karena keduanya termasuk bagian integral dari hak tersebut. Fakta sosial menampilkan, bahwa walaupun negara memastikan kesetaraan setiap individu di mata hukum, perwujudan keadilan tidak selalu berjalan lancar karena adanya divergensi dan ketidaksetaraan kemampuan di antara mereka. Sementara itu, hukum mempunyai misi yang mulia, yaitu memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap orang. Peran advokat sangat penting dalam setiap tahap proses dalam sistem peradilan pidana.²¹ Menurut KUHAP, peran seorang penasehat hukum telah hadir sejak proses penyelidikan hingga proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Sebagai penasihat hukum, advokat

¹⁹ Robet Suwandi And Mardani, "Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat Yang Mengambil Atau Merebut Klien Dari Teman Sejawat," *Begawan Abioso*, 2023, <https://doi.org/10.37893/Abioso.V14i1.451>.

²⁰ Muhamad Adystia Sunggara Et Al., "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *Solusi*, 2021, <https://doi.org/10.36546/Solusi.V19i2.360>.

²¹ Susiyanto Susiyanto Et Al., "Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu)," *Jurnal Ham*, 2021, <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.429-448>.

bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak terlanggar. Advokat memiliki fungsi sebagai penyeimbang terhadap usaha paksa yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan undang-undang. Peran advokat ini sangat krusial karena dapat mencegah adanya pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Kehadiran seorang penasihat hukum tidak sekadar formalitas, melainkan memerlukan tingkat kompetensi yang memadai untuk secara efektif mempertahankan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.²²

Ketidakharmonisan dengan undang-undang lain merupakan isu yang dihadapi saat ini. Sejumlah peraturan hukum belum seutuhnya mengkonfirmasi peran advokat sebagai unsur yang penting dalam aparat pejabat keadilan, seperti pada “Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam kedua undang-undang tersebut, advokat belum diakui sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Meskipun masih terjadi perdebatan mengenai apakah advokat seharusnya dianggap sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran advokat tetap sangat penting dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Advokat berfungsi sebagai alat penyeimbang dan lembaga yang menjamin pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil.

3.2 Efektifitas Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Wilayah Ajattpareng Sulawesi Selatan

Menurut “Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan “keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum”.²³

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2023 yang dilakukan pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare, Saharuddin selaku Direktur mengatakan bahwa: “Dalam penetapan dan penunjukan advokat wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus. Selain itu, pengguna jasa bantuan hukum harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM),

²² Jan S Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2022).

²³ Dave David Tedjokusumo And Carissa Amanda Siswanto, “Criminal Law Reform In Criminal Responsibility For People In Mental Disorders Oriented To Dignified Justice,” *Jurnal Usm Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7928>.

atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri”.²⁴

Mengacu pemilihan advokat guna menyerahkan layanan advokasi, langkah setelahnya melibatkan: pertama, Penentuan Ketua Pengadilan Negeri yang mengatur Kuasa Pengguna Anggaran untuk menanggung biaya layanan advokasi kepada advokat yang sudah dipilih guna menyerahkan layanan advokasi bagi terdakwa. Kedua, “Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri, yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan”.

Anggaran Dana Bantuan Hukum yang diperuntukkan bagi kepentingan pemohon bantuan hukum selama proses pemeriksaan di pengadilan negeri mencakup biaya untuk advokat, saksi, saksi ahli, dan penerjemah. Saksi yang dimaksud dalam poin 4 yaitu saksi yang memberikan keterangan mendukung Terdakwa. Dana yang dialokasikan untuk keempat instrumen tersebut mencakup biaya transportasi. Regulasi pemakaian biaya layanan advokasi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) “(Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104., 2011)”.

Dalam UU Bantuan Hukum, pihak peroleh layanan advokasi tidak diidentifikasi secara rinci. Akan tetapi, dasarnya wajib merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum. Secara komprehensif, standar pihak peroleh layanan advokasi diantaranya: Individu yang menghadapi konflik hukum di bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, membutuhkan akses bantuan hukum yang komprehensif. Dalam litigasi, akses bantuan hukum mencakup representasi di pengadilan, sementara dalam non-litigasi mencakup pelayanan di luar pengadilan seperti konsultasi dan mediasi. Bantuan ini sangat penting bagi individu yang hak konstitusionalnya dipatahkan oleh pejabat hukum atau yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan. Selain itu, individu yang mengalami ketidakadilan akibat konflik hukum yang dijalaninya juga memerlukan dukungan hukum yang memadai untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mereka dapat memperoleh keadilan yang layak.²⁵

Keempat kriteria tersebut bukan merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini disebabkan karena keempatnya masih harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, di mana penerima bantuan hukum adalah setiap individu atau kelompok yang secara faktual miskin, yang harus dapat dibuktikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Negara mengakui hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak

²⁴ Heru Susetyo Et Al., “Implementation And Effectiveness Of Local Ordinances On Legal Aid To Secure Justice For Marginalized Community In Indonesia,” 2021, <https://doi.org/10.4108/Eai.18-11-2020.2311794>.

²⁵ Suyogi Imam Fauzi And Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin,” *Jurnal Konstitusi*, 2018, <https://doi.org/10.31078/Jk1513>.

ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik bagi individu yang berada dalam kondisi kekurangan. Oleh karena itu, secara konstitusional, individu yang kurang mampu berhak untuk diwakili dan dibela, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*access to legal counsel*).²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Parepare didapatkan beberapa kasus pidana yang mendapatkan pendampingan hukum sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Dengan Pendampingan Hukum

1. Persentase kasus tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare yang kasusnya didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, baik terhadap terdakwa maupun korban	Jumlah Kasus:	
	Tahun 2020 sebanyak 4 Kasus:	
	a)	Perkara No. 113/Pid.Sus/2020/PN. Pre
	b)	Perkara No. 120/Pid.Sus/2020/PN. Pre
	c)	Perkara No. 161/Pid.Sus/2020/PN. Pre
	d)	Perkara No. 200/Pid.Sus/2020/PN. Pre
	Tahun 2021 sebanyak 2 Kasus :	
	a)	Perkara No. 118/Pid.Sus/2021/PN. Pre
	b)	Perkara No. 238/Pid.Sus/2021/PN. Pre
	Tahun 2022 sebanyak 21 Kasus:	
	a)	Perkara No. 1/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	b)	Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre
	c)	Perkara No. 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre
	d)	Perkara No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre
	e)	Perkara No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre
f)	Perkara No. 10/Pid.SusAnak/2022/PN.Pre	
g)	Perkara No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Pre	
h)	Perkara No. 165/Pid.Sus/2022/PN.Pre	
i)	Perkara No. 181/Pid.Sus/2022/PN.Pre	
j)	Perkara No. 183/Pid.B/2022/PN.Pre	
k)	Perkara No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Pre	

²⁶ Uu No 23 Tahun 2014, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 02 Oktober, 2014.

	l)	Perkara No. 231/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	m)	Perkara No. 232/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	n)	Perkara No. 233/Pid.B/2022/PN.Pre
	o)	Perkara No. 250/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	p)	Perkara No. 253/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	q)	Perkara No. 254/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	r)	Perkara No. 261/Pid.Sus/2022/PN.Pre
	s)	Perkara No. 274/Pid.Sus/2022/PN.Pre
2.	Jenis kasus tindak pidana yang dominan diputus oleh PN Parepare yang mendapat bantuan hukum	Narkotika dan Anak
3.	Persyaratan yang dimiliki oleh PN Parepare apabila ada terdakwa atau korban yang mendapat bantuan hukum	UU No. 16 Tahun 2011 dan SEMA RI No. 10 Tahun 2010
4.	Mekanisme/persyaratan apabila terdakwa mendapat bantuan hukum	Pencari Keadilan <input type="checkbox"/> Meja Informasi <input type="checkbox"/> Posbakum Pengadilan Negeri

Berdasarkan data kasus pada tabel 1, lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Parepare dalam hal ini Posbakum Bakti Keadilan telah melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kota Parepare untuk beberapa kasus pidana, dalam hal ini kasus pidana umum, narkotika dan kasus anak dengan jumlah 27 kasus. Hal ini menandakan bahwa keterbatasan masih terjadi dalam memfasilitasi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dapat dijangkau meskipun persentase akses tersebut masih minim dibandingkan dengan warga masyarakat Kota Parepare dan jumlah kasus yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan sebagian besar masyarakat Kota Parepare terkait bantuan hukum masih kurang. Dalam wawancara dengan tiga warga Kota Parepare atas nama Hj. Banna yang merupakan ibu rumah tangga, Mansur dan Nurul yang merupakan penjual di Pasar Lakessi mengatakan bahwa: “Kami tidak mengetahui tentang apa itu bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena kami tidak pernah mendengar. Kami hanya mengetahui kalau berurusan dengan polisi dan pengadilan, kami harus membayar jasa pengacara dan itu butuh uang banyak sehingga jarang kami menggunakan pengacara”. Lebih lanjut, responden berikutnya mengatakan bahwa: “Informasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak pernah sampai di telinga kami, bagaimana caranya kami bisa mengetahuinya. Seharusnya pemerintah memberi tau mengenai hal tersebut kepada kami

yang merupakan warga miskin, jangan hanya orang tertentu saja yang mengetahui hal tersebut”.

Hal berbeda yang disampaikan oleh Fauzan yang merupakan anggota Posbakum dari LBH Bakti Keadilan yang mengatakan dalam wawancaranya bahwa: “LBH Bakti Keadilan Kota Parepare sering melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Parepare tanpa terkecuali bagi masyarakat yang tergolong miskin. Kami melakukan penyuluhan hukum di setiap kecamatan yang ada di Kota Parepare dan itu setiap bulannya teragendakan”. Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa: “Masyarakat yang tidak mengetahui informasi adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu disebabkan karena mungkin warga tersebut tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum yang kami laksanakan dan tidak membaca informasi yang kami publikasikan karena di *website* kami mencantumkan hal tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Parepare mengenai layanan advokasi pada kelompok tidak mampu, disimpulkan bahwa masih terdapat cukup banyak warga yang tidak mengetahui tentang layanan advokasi pada kelompok tidak mampu. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Dalam wawancara peneliti pada bulan Juli tahun 2023 didapatkan informasi bahwa masih cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bantuan atau fasilitas bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum. Seperti yang disampaikan oleh warga masyarakat kabupaten Pinrang atas nama Nurdillah yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “Kami tidak mengetahui tentang adanya layanan advokasi pada kelompok tidak mampu sebab kami tidak pernah mendengarnya, kami hanya tau tentang pengacara yang membantu kalau ada masalah hukum dengan polisi atau pengadilan”.

Hal lainnya yang disampaikan oleh warga Pinrang atas nama Sjaihuudin yang merupakan pensiunan ASN mengatakan bahwa: “Iya, saya mengetahui tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari cerita orang sesama masyarakat.” Lebih lanjut responden memberikan tanggapan bahwa dengan adanya lembaga layanan advokasi pada kelompok tidak mampu ini sebenarnya bagus, selama layanan advokasi ini berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam wawancara lebih lanjut, responden menyampaikan tanggapannya bahwa “dengan adanya lembaga penyediaan layanan advokasi pada kelompok tidak mampu adalah sangat bagus dan yang terpenting dalam pelaksanaan bantuan tersebut tidak adanya perilaku-perilaku nakal yang dilakukan.” Lebih lanjut, responden juga mengatakan bahwa: Terkait informasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin sejauh ini saya rasa belum sampai karena saya saja sebagai masyarakat belum tau tentang bantuan hukum. Saya kurang memahami tentang itu sebab tidak adanya pemberitahuan dari pemerintah maupun dari pihak bantuan hukum itu sendiri. Saran saya sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan di masyarakat sehingga kita sebagai masyarakat akan tau bahwa ada bantuan hukum baik

itu masyarakat miskin maupun yang bukan masyarakat miskin sebab semua orang tentu perlu mendapatkan bantuan.²⁷

Berdasarkan data hasil wawancara, didapatkan banyaknya tindakan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Ajatpareng yaitu: pertama, LBH Citra Keadilan Parepare: 9 kasus (selesai di luar Pengadilan) untuk kasus Perdata (6 Cerai, 3 Waris) kedua, LBH Bhakti Keadilan Parepare: 7 kasus (Narkoba, pencurian, KDRT) ketiga, YLBH Sunan Kota Parepare: 2 kasus (Perdata Waris) keempat, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap: 5 kasus (Perdata Perceraian) kelima, Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang: 6 kasus (Pidana dan Perdata).

Masyarakat yang ada di wilayah Ajatappareng, dalam hal ini masyarakat Kota Parepare, Sidrap dan Pinrang mendapatkan informasi mengenai bantuan hukum melalui beberapa cara yaitu: pertama, Melalui mulut ke mulut atas rekomendasi orang lain, secara personal. Kedua, melalui penyuluhan, sosialisasi dan konseling baik personal maupun kelembagaan. Sebelumnya, perlu diakui bahwa penyediaan layanan advokasi dalam praktek di masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan sistematis yang berdampak pada ketidakefektifannya, khususnya dalam mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan yang dapat mengatasi permasalahan dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi kurang mampu, sehingga *access to law and justice* bukanlah hanya khayalan atau janji manis semata yang diberikan oleh negara.²⁸

Keberadaan "Undang-Undang Bantuan Hukum" tidak menjamin terealisasinya *access to law and justice* untuk kaum tidak mampu, sebab implementasi bantuan advokasi dalam eksekusi di lingkungan penduduk masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghalangi pencapaian kesetaraan bagi mereka. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang bantuan advokasi, khususnya dalam hal sistem akreditasi, pembiayaan, dan penambahan pengamat pada implementasinya.²⁹

4. PENUTUP

Layanan advokasi kepada kelompok berpendapatan rendah secara ekonomi di Indonesia kurang efektif dan maksimal dikarenakan beberapa aspek, diantaranya kurangnya kesadaran hukum, kurangnya akses dalam memperoleh informasi terkait bantuan hukum, prosedur pendanaan bantuan hukum yang rumit serta kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini pusat layanan advokasi yang ada di wilayah Ajatappareng yaitu "Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang

²⁷ Satrio Abdillah, Norhasliza Ghapa, And Maheran Makhtar, "A Comparative Study Between Indonesia And Malaysia On The Role Of Notaries And Advocates," *Jurnal Usm Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7853>.

²⁸ Cuma-Cuma Bagi Klien Kurang Mampu, "Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum," N.D.

²⁹ Nopiana Mozin And Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum*, 2021, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

Pinrang”, telah memberikan pendampingan hukum untuk kelompok tidak mampu yang berada pada area masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkoba dan kasus anak. Bantuan hukum untuk kelompok tidak mampu yang berkonfrontasi dengan hukum yang ada di area Ajatppareng belum berjalan maksimal, karena banyak orang yang masih belum memahami tentang adanya badan bantuan advokasi tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu tidak tercapai. Oleh karena itu, diharapkan adanya penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio, Norhasliza Ghapa, and Maheran Makhtar. “A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia on the Role of Notaries and Advocates.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 943. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7853>.
- Afifah, Wiwik. “Bantuan Hukum Kelompok Rentan.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 4–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>.
- Arrasyid, Yanuriansyah. *Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revi. Jakarta: JIHK, 2021. <https://doi.org/https://Doi.Org/10.46924/Jihk.V3i1.147>.
- Aryaputra, Muhammad Iftar, and Dhian Indah Astanti. “Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma - Cuma.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)* 3, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.40009>.
- Bramantara, Rezal Helwin. “Equality Before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 209–22. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46177>.
- Brooks, Elizabeth, Ali Madanipour, and Mark Shucksmith. “The Concept of Spatial Justice and the European Union’s Territorial Cohesion.” *European Planning Studies* 30, no. 5 (2022): 807–24. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1928040>.
- Faza, Muhammad Irfan. “How Do the Poor Get the Justice They Deserve? Study of the Legal Aid Law in Indonesia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 151–62. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46169>.
- Hapsari, Judith Prima. “The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions).” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 553–68. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274>.
- Hardi, Kresensia Angelica, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali).” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 247–52. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.
- Huda, Miftahul. “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Indra Perdana, and Rumondang. “PKM Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan.” *MODELING: Jurnal Program*

- Studi PGMI* 10, no. 4 (2023): 700–714.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/modeling.v10i4.2115>.
- Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, and Een N. Walewangko. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2021): 86–103.
<https://doi.org/10.35794/jpek.19900.19.7.2018>.
- Kurniawan, Neo Adhi. “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat.” *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 3, no. 1 (2020): 28.
<https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>.
- Lima, Valesca, and Miriam Gomez. “Access to Justice: Promoting the Legal System as a Human Right.” *In Peace, Justice and Strong Institutions* 1, no. 5 (2021): 1–11.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95960-3_1.
- Maringka, Jan S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2022.
- Mayasari, Riri Tri, Susiyanto Susiyanto, Randy Pradityo, and Rangga Jayanuarto. “Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.
- Ratu, Yosefina Selni. “Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.” *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 78–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24678>.
- Siw, Jecika Anatasya. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 83–92. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913>.
- Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, and Sri Yuliana. “Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 138–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.
- Susetyo, Heru, Farida Prihatin, Gemala Dewi, Andini Naulina Rahajeng, Nur Alim Arrazaq, and Ainunnisa Rezky Asokawati. “Implementation and Effectiveness of Local Ordinances on Legal Aid to Secure Justice for Marginalized Community in Indonesia.” *In Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences* 1, no. 8 (2020): 5–10. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311794>.
- Susiyanto, Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, and Hendi Sastra Putra. “Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu).” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 429. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.429-448>.
- Suwandi, Robet. “Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat Yang Mengambil Atau Merebut Klien Dari Teman Sejawat.” *Begawan Abioso* 14, no. 1 (2023): 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451>.
- Tedjokusumo, Dave David, and Carissa Amanda Siswanto. “Criminal Law Reform In Criminal Responsibility For People In Mental Disorders Oriented To Dignified Justice.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1040.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7928>.

- Wulandari, Yunita, Siti Habibah, Yulia Nisah, and Siti Karomatul Ghoniyah. "Asistance To Legal Aid Posts (POSBAKUM) To The Rural Communities In The Context Of Equality Before The Law At The Religious Court Of Jember." *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat* 1, no. 5 (2023): 5–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i5.414>.
- Yusuf, M., M. Said Karim, and Baharuddin Badarul. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 2 (2022): 148–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>.
- ZA, Isti'anah, and Fadia Fitriyanti. "Peningkatan Peran 'Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal." *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 86–94. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.873>.